

KLITHIH; ANTARA KENAKALAN REMAJA DAN KEJAHATAN JALANAN

Ida Wahyuningtyas¹, Adji Suradji Muhammad²

^{1,2}Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Jl. Timoho No 317
Yogyakarta, idahanzulsay99@gmail.com

ABSTRACT

Klithih is the term used to describe juvenile delinquency on the streets of Yogyakarta. Recently, klithih has become an activity that has caused widespread concern among the public. Not only does it harm others, but klithih also frequently results in loss of life. According to data from Jogja Police Watch (JPW), from 2016 to 2021, four victims of Klithih died, and one person nearly died due to a mob attack by Klithih, sustaining serious injuries to the spine. In 2023, 142 teenagers involved in Klithih activities entered and participated in social rehabilitation programs at the center. However, Klithih activities in Yogyakarta continue to persist and even show a tendency to increase year by year. Various preventive measures and interventions have been implemented by the government, but they have not yet succeeded in reducing the incidence of such incidents. Klithih actions remain a subject of debate—whether they are acts of juvenile delinquency or criminal acts—as they have claimed many victims and caused harm to all parties. This study aims to describe whether Klithih is part of juvenile delinquency or has become street crime or general criminality. Using a literature review method supported by information from reliable sources such as the police, social services, and community leaders, the findings indicate that klithih can no longer be considered juvenile delinquency. Klithih has evolved into street crime or general criminality. It is not merely about harming others; klithih has claimed the lives of many people who were unaware of what they were experiencing. Therefore, legal action is necessary to deter perpetrators from repeating their actions. The enforcement of appropriate and measured legal action will serve as a deterrent for other young people to refrain from engaging in similar behavior.

Keywords: *klithih, juvenile delinquency, street crime.*

ABSTRAK

Klithih merupakan sebutan atas aksi kenakalan remaja dijalanan Yogyakarta. Belakangan klithih menjadi aktifitas yang meresahkan masyarakat luas. Bukan hanya mencelakai orang lain, namun klithih juga tidak jarang menimbulkan korban jiwa. Tercatat Data dari Jogja Police Watch (JPW), selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, 4 korban Klithih meninggal dunia dan 1 orang korban hamper tewas karena pengeroyokan gerombolan Klithih dengan luka serius pada tulang belakang. Remaja pelaku tindakan Klithih yang masuk dan mengikuti rehabilitasi sosial dalam balai selama tahun 2023, sebanyak 142 orang, dan Tindakan Klithih di Yogyakarta ini masih terus berlangsung bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Berbagai pencegahan dan penanganan dari Pemerintah telah diterapkan, akan tetapi belum berhasil menurunkan kejadian tersebut. Tindakan Klithih ini masih menjadi pemikiran, apakah kenakalan remaja atukah Tindakan kejahatan, banyak menelan korban Masyarakat dan merugikan semua pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan apakah klithih menjadi bagian dari kenakalan remaja atau sudah menjadi kejahatan jalanan atau kriminalitas umum. Dengan metode menggunakan studi literatur didukung dengan Informasi dari beberapa sumber terpercaya mulai dari kepolisian, dinas social, tokoh-tokoh masyarakat. Dari berbagai literatur dan Informasi dari berbagai pihak, diperoleh hasil bahwa klithih tidak bisa lagi dianggap sebagai kenakalan remaja. Klithih telah menjadi kejahatan jalanan atau kriminalitas umum. Bukan hanya sekedar mencelakai orang lain, klithih telah banyak merenggut nyawa orang-orang yang tidak tahu menahu

tentang apa yang dialami. Untuk itu diperlukan tindakan hukum agar pelaku klithih jera dan tidak mengulangi lagi. Dengan penegakan hukum yang tepat dan terukur akan memberikan efek jera bagi pemuda yang lain agar tidak melakukan hal serupa.

Kata kunci: klithih, kenakalan remaja, kejahatan jalanan.

A. PENDAHULUAN

Masa remaja adalah masa yang dinamis dalam kehidupan individu, karena terjadi transisi dari anak-anak menuju ke masa dewasa, yang ditandai dengan terjadinya perubahan fisik, kognitif, perilaku dan psikososial. Remaja perlu mendapatkan perhatian yang besar dari orangtua, agar tidak mudah mendapat pengaruh negative dari lingkungan luar. Beberapa karakteristik perilaku remaja adalah memiliki rasa ingin tahu besar, menyukai petualangan dan tantangan, berani menanggung resiko tanpa pertimbangan matang (Qomariah, 2020). Lingkungan Masyarakat dan pertemanan membawa pengaruh yang besar pada diri remaja. Selain itu, hubungan remaja dengan orangtua menjadi factor penting dalam perkembangan hidupnya.

Remaja berusaha menunjukkan aktualisasi dirinya dengan hal yang menantang keberanian. Bahkan tidak jarang aktualisasi diri tersebut bisa memancing emosi orang yang ada disekitar dan juga orang yang memiliki hubungan dekat. Keberanian remaja yang tidak terkontrol dan penuh emosi sering mengakibatkan perkelahian dengan teman sebayanya. Apabila dibiarkan tanpa adanya control dari orang tua akan berakibat fatal bukan hanya bagi pelaku, namun juga bagi orang lain. Dalam jangka Panjang kondisi tersebut akan menimbulkan krisis identitas yang mengarah pada perilaku menyimpang dan mengganggu masyarakat sekitarnya. Tindakan para remaja yang sudah mengganggu dan membahayakan masyarakat tersebut, sering disebut dengan kenakalan remaja.

Kenakalan remaja yang dalam Bahasa Inggris disebut *Juvenile Delinquency* merupakan perpaduan dari kata *juvenile* berasal dari bahasa Latin yaitu *juvenilis delinquere*. Menurut Kartono, 1998, kata *juvenilis* bermakna anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda atau sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan *delinquent* artinya terabaikan, mengabaikan, jahat, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana dan dursila (Kartono, 1998). Lebih lanjut Karlina, 2020 menyebut bahwa Kenakalan Remaja adalah perbuatan anak muda usia remaja yang melanggar nilai dan norma sosial, yang mengganggu ketertiban umum. Kenakalan remaja merujuk pada tindakan atau pelanggaran yang dilakukan oleh remaja yang melawan hukum, bersifat anti sosial, tidak bermoral, dan bertentangan dengan norma agama. Beberapa contoh kenakalan remaja meliputi merokok, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, tawuran, pencurian, dan keterlibatan dalam tindak kriminal lainnya, yang seringkali menyebabkan mereka harus berhadapan dengan masyarakat dan hukum. (Karlina, 2020).

Tergabungnya remaja dalam kelompok atau geng membuat para remaja memiliki keberanian melebihi saat seorang remaja berada dalam kesendirian. Keberanian tanpa ada control atau pengendalian emosi akan berakibat negative bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Rasa solidaritas pada teman, membuat remaja sering melakukan kekerasan pada orang lain dan bahwa perkelahian. Bahkan tidak sedikit kekerasan yang mereka lakukan disertai dengan penggunaan senjata tajam. Kekerasan yang dilakukan disertai dengan penggunaan senjata tajam di jalanan Yogyakarta sering disebut "Klithih". Kekerasan menggunakan senjata tajam yang dilakukan oleh para remaja tersebut biasanya

dilakukan pada malam hari. Hal ini membuat masyarakat trauma apabila ingin melakukan aktifitas diluar rumah khususnya diwaktu malam. Akibatnya tidak sedikit masyarakat yang menjadi takut untuk keluar rumah di malam hari karena banyaknya kejadian klithih. Aksi Klithih yang dilakukan oleh remaja baik berupa pemukulan, pembacokan dan bahkan bisa sampai ke dalam pembunuhan yang merugikan orang lain menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat saat beraktifitas dimalam hari.

Berdasarkan pada data dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, sampai dengan agustus 2023, jumlah ABH dalam kasus klithih sebanyak 10 orang dari total yang dibina 29 orang (Anugrahanto, 2023), hal ini menjadi perhatian karena semakin hari, kejadian Klithih tidak semakin berkurang, justru semakin bertambah. Bahkan data dari Jogja Police Watch (JPW), sebuah organisasi non pemerintah yang mengawasi kinerja kepolisian menemukan fakta bahwa selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, ditemukan sebanyak 4 (empat) orang yang menjadi korban Klithih yang berakibat meninggal dunia dan 1 (satu) orang korban hampir meninggal. Korban klithih tersebut akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh geng remaja yang diduga selama ini menjadi pelaku Klithih di Yogyakarta. Secara umum para korban mengalami luka serius pada tulang belakang (Nurhadi, 2021).

Labih tragis lagi berdasarkan data dari Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (PRSR) Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta menemukan bahwa remaja pelaku tindakan Klithih selama tahun 2023 sebanyak 142 orang. Semua pelaku klithih tersebut pada akhirnya mengikuti rehabilitasi sosial di Balai PRSR. Beberapa diantaranya bahkan diberikan jalan diversi dan sanksi bagi pelaku klith lainnya berupa putusan pengadilan untuk menjalani rehabilitasi sosial. Sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2023, kejadian Klithih semakin bertambah dan pelakunya rata-rata pada usia sekolah, yaitu antara umur 10 tahun hingga 17 tahun. Jika dikonversi ke jenjang Pendidikan foral maka usia tersebut merupakan usia dengan Pendidikan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas atau SMA. Data dari Balai PRSR, pada tahun 2020 sampai dengan 2023, dari 614 kasus kenakalan remaja yang menjalani rehabilitasi sosial, terdapat 292 kasus klithih. Angka tersebut belum menunjukkan data yang nyata di lapangan, karena tidak semua pelaku klithih masuk ke dalam Balai PRSR. Data dari Jogja Police Watch, berdasarkan data yang telah dihimpun, kasus klith di DIY pada tahun 2023 terdapat 12 kasus, sedangkan pada tahun 2024 ini meningkat menjadi 20 kasus setiap bulannya, dan hal ini menjadi perhatian berbagai pihak (Baktora, 2024).

Kenakalan remaja yang terjadi di jalanan Yogyakarta sering kali merugikan orang lain dan bahkan hingga menimbulkan korban jiwa. Aktifitas para remaja dijalanan ini tidak bisa dianggap hal dan dibiarkan bahkan diberikan permakluman. Tindakan remaja yang menyebabkan korban bukan hanya mengalami kecacatan, gangguan psikologis, bahkan korban jiwa tidak bisa dianggap sebagai bentuk kenakalan belaka. Aktifitas tersebut merupakan bentuk kejahatan jalanan dan melanggar hukum positif di Indonesia. Perilaku remaja-remaja tersebut sudah mengarah kedalam tindakan kejahatan jalanan dan kriminalitas, karena sudah menyebabkan korban mengalami kecacatan, trauma bahkan kehilangan nyawa.

Kriminalitas merupakan segala bentuk tindakan atau perbuatan yang menyebabkan kerugian baik secara ekonomi maupun psikologis, serta melanggar hukum dan norma-norma sosial maupun agama (Kartono, 1998). Segala tindakan yang merugikan orang lain dan melanggar norma hukum dan agama merupakan perbuatan kriminal (Prabawati et al., 2024). Pelaku kejahatan dan kriminal memang seharusnya mendapat hukuman yang setimpal karena mengakibatkan trauma, frustasi, ketidakpercayaan diri bagi korban.

Secara umum korban klithih menjadi orang yang paling dirugikan. Bukan hanya dirugikan oleh pelaku klithih, namun korban juga kurang mendapat perhatian dari pemerintah karena dianggap sebagai korban kenakalan remaja. Korban Klithih mengalami syock traumatis berupa perubahan perilaku emosional dan komunikasi, sleain itu merasa cemas Ketika bertemu dengan orang asing (Hanggoro, 2022).

Pelaku kejahatan jalanan klithih acapkali berlindung dibalik Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbagai alternatif dalam menyelesaikan Kasus yang dimuat dalam undang-undang ini diantaranya diversifikasi, dan putusan pengadilan berupa rehabilitasi soisal dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Anak (LPKA). Kebijakan tersebut tidak sedikit mendapatkan berbagai komentar negative dari masyarakat. Masyarakat mengaggap bahwa hukuman bagi pelaku klithih tidak memberikan efek jera. Selain itu, ada potensi remaja lain akan mengikuti pelaku klithih sebelumnya jika mengetahui bahwa hukuman yang dijalani tidak memberikan dampak secara fisik dan psikis sehingga tidak merubah perilaku yang menjadi lebih baik. Kejahatan jalanan klithih ini perlu mendapatkan perhatian dan tindakan yang dapat menimbulkan efek jera. Rehabilitasi Sosial dan hukuman di LPKA ternyata belum mampu sepenuhnya menjamin para pelaku yang masuk dalam kategori remaja tersebut tidak menjamin bahwa mereka akan jera dan tidak akan melakukan hal serupa pasca keluar dar LPKA. Bahkan karena ringanya hukumannya yang diterima, mereka akan melakukan kejahatan lainnya yang lebih berat. Berdasarkan hal tersbut diatas, maka peneliti akan melakukakn kajian yang menggambarkan bagaimana klithih ini terjadi dan apakah klithih dapat dikategorikan sebagai kriminalitas atau hanya sekedar bentuk kenakalan remaja.

B. KERANGKA TEORI ATAU KONSEP

1. Kebijakan Publik

Kebijakan (Policy) adalah upaya memecahkan masalah sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan (Muhadjir, 2000). Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan pengulangan tingkah laku. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak atau masyarakat sebagai target, menjadi terpola sesuai dengan kebijakan tersebut (Marzali, 2012).

Kebijakan public menurut Dye dalam Nur & Guntur (2021) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan dapat pula dipandang sebagai system, yaitu serangkaian bagian saling berhubungan dan bergantung, diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan. Menurut Wiliam N. Dunn (2000) dalam Winengan (2019), sistem kebijakan (policy system) mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan yang mengarahkan, mengatur atau mengintervensi aktivitas dan permasalahan masyarakat, yang dilakukan oleh pemerintah, yang berorientasi pada pemecahan masalah yang tidak mampu ditangani sendiri oleh masyarakat. Secara institusional formal yang memiliki otoritas untuk membuat kebijkana publik adalah lembaga-lembaga negara dan pemerintah (Winengan, 2019).

Berdasarkan hal tersebut diatas, kebijakan publik adalah suatu tindakan yang direncanakan, dibuat, dilaksanakan untuk mengatur dan menyelesaikan permasalahan masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kemakmuran masyarakat bersama. Kebijakan publik pemerintah dan dilaksanakan untuk mengatur kehidupan masyarakat suatu negara.

2. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) adalah perbuatan anak usia muda yang melanggar nilai dan norma sosial, sehingga dapat mengganggu ketertiban umum. Kenakalan remaja menurut kartini kartono dalam (Baharudin et al., 2019) adalah perilaku jahat yang merupakan gejala sakit secara sosial pada anak remaja yang bisa disebabkan oleh pengabaian sosial. Remaja akan melakukan tindakan melanggar norma dan aturan yang menimbulkan kerugian bagi diri maupun bagi orang lain. Kenakalan remaja adalah perbuatan/ kejahatan/ pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja bersifat melawan hukum, anti sosial, anti susila dan menyalahi norma–norma agama. Kenakalan remaja terjadi karena remaja mempunyai persepsi sendiri dan cenderung melanggar aturan yang bisa merugikan dirinya ataupun orang lain.

Secara umum kenakalan remaja dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal sebagaimana yang dikatakan Santrock (2007). Diantara faktor tersebut adalah Santrock (2007):

- 1) Faktor Internal. Faktor internal yang Mempengaruhi kenakala remaja antara lain
 - a) Kontrol diri lemah, control diri yang lemah menimbulkan perilaku kenakalan remaja, termasuk meremehkan orang lain, dan berperilaku semaunya.
 - b) Kurangnya pemahaman agama, hilangnya kepercayaan dengan adanya Allah SWT, akan membuat remaja berperilaku semaunya karena Tuhan sebagai pengontrol norma dan agam sudah tidak dipahami dan diyakini.
- 2) Faktor eksternal, yang terdiri dari sebagai berikut :
 - a) Keutuhan keluarga
 - b) Peranan sosial ekonomi keluarga
 - c) Lingkungan Masyarakat
 - d) Pengaruh teman sebaya
 - e) Teman sebaya memberi pengaruh besar pada kehidupan remaja. Salah satu fungsi teman sebaya adalah memberikan sumber informasi dan perbandingan tentang dunia luar (Santrock, 2007). Kehidupan remaja yang tergabung dalam geng-geng, berupa tindakan kekerasan dan tawuran, dipengaruhi oleh teman sebaya. Pengaruh teman sebaya sangat mempengaruhi baik buruknya perilaku remaja.

Jika dilihat dari bentuk-bentuk kenakalan remaja, maka terdapat beberapa bentuk kenakalan remaja diantaranya menurut Kartono (2014) yaitu:

- 1) Kenakalan Terisolir. Pada kategori kenakalan remaja ini mereka tidak menderita kerusakan psikologis, namun perbuatan mereka lebih didorong oleh beberapa faktor internal dan eksternal yang kurang mendukung, termasuk meniru teman, bekerjasama dengan gengnya, juga memiliki keluarga yang tidak harmonis.
- 2) Kenakalan Neurotik. Pada kategori ini remaja mengalami gangguan kejiwaan berupa kecemasan, merasa tidak aman, merasa bersalah, berdosa dan lainnya.
- 3) Kenakalan Psikotik. Pada bentuk psikotik ini, remaja mengalami delinkuensi psikopatik, dan merupakan oknum kriminal yang berbahaya bagi orang lain.
- 4) Kenakalan Defek moral. Kategori bentuk ini adalah remaja yang melakukan tindakan antisosial, dengan terdapat disfungsi pada intelegensianya.

C. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Artikel ini disusun dengan menggunakan metode studi literatur (literature study) yang merujuk pada hasil pencarian data dan informasi melalui dokumen elektronik. Untuk mendukung penelitian serta data dari Kepolisian, Dinas Sosial dan tokoh masyarakat. Studi literatur dapat ditempuh dengan mengumpulkan referensi dari beberapa penelitian terdahulu yang kemudian dikompilasi dalam menarik kesimpulan (Mardalis, 1999). Studi literatur dalam penelitian ini mencakup serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, seperti membaca, mencatat, dan mengelola data secara objektif, sistematis, analitis, dan kritis terkait dengan kenakalan remaja dan kejahatan jalanan. Meskipun tahap persiapannya mirip dengan penelitian lainnya, sumber dan metode pengumpulan data difokuskan pada pengambilan informasi dari pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian yang bersumber dari artikel-artikel penelitian tentang variabel yang diteliti. Penelitian ini melakukan analisis yang mendalam dan teliti untuk mendapatkan hasil yang objektif mengenai kenakalan remaja dan kejahatan jalanan. Data yang dikumpulkan dan dianalisis berupa data sekunder, seperti buku, jurnal, artikel, situs web, dan sumber relevan lainnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) (Creswell, 2003). Proses analisis dimulai dengan memeriksa hasil penelitian yang paling relevan, relevan, dan cukup relevan. Dalam analisisnya akan dilakukan pemilihan, perbandingan, penggabungan, dan pemilahan sehingga ditemukan data yang relevan (Sabarguna, 2005). Peneliti membaca temuan dan simpulan dari setiap penelitian untuk menilai apakah isu yang dibahas sesuai dengan topik dan dapat dijadikan bahan pembahasan untuk penyelesaian dalam penelitian ini. Selanjutnya, peneliti mencatat bagian-bagian yang penting dan relevan untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Terdapat beberapa artikel yang menurut peneliti memiliki relevansi dengan tema penelitian yang sedang dikaji. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan langsung dengan klithih diantara adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Artikel yang sesuai dengan tema penelitian

Judul Penelitian	Peneliti	Tahun	Hasil
1. Memahami Fenomena Klithih di Yogyakarta dengan Kontak Sosial Edukatif	Agung Bahroni Gunartati Gunartati	2023	Klithih adalah salah satu bentuk interaksi sosial yang menunjukkan disintegrasi atau asosiasi negatif. Fenomena ini biasanya dilakukan oleh remaja yang masih bersekolah dan cenderung berujung pada kekerasan jalanan hanya untuk mencari hiburan atau kesenangan.
2. Menelisik Dorongan Agresi	R. Sarwono	Budi 2019	Perilaku klithih didorong oleh perkumpulan remaja teman sebaya sekolah, yang secara psikologis merasa

Judul Penelitian	Peneliti	Tahun	Hasil
Para Pelajar Pelaku “Klithih” di Yogyakarta			kuat. Klithih dipengaruhi oleh sembilan factor.
3. Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Geng Klithih (Dalam Paradigma Kriminologi Budaya)	Chisa Belinda Harahap, Iqram Sulhin	2022	Klithih adalah jenis kejahatan yang melibatkan remaja dan memerlukan penerapan strategi pengendalian sosial melalui pendekatan pidana penal dan nonpenal. Pendekatan ini melibatkan berbagai lembaga serta individu di luar sistem peradilan pidana, dengan tujuan untuk melakukan resosialisasi, karena paradigma yang digunakan berfokus pada kriminologi budaya.
4. Analisis Pelaku Kenakalan Remaja “Klithih” dalam Perspektif Teori Asosiasi Diferensial Sutherland	Ciek Julyati Hisyam Alma Miftaqiyah Aryo Anargya Hakim Putra Chieka Aisyah Kinanti Dela Novi Ardani Nadya Petricia Lubis Sylmi Adila	2023	Perilaku Klithih adalah Tindakan criminal yang didapatkan dari lingkungan orang terdekat dan melalui kelompok dengan pola criminal seperti geng, preman bahkan bandar narkoba.
5. Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta	Datu Jatmiko	2021	Kenakalan remaja adalah perilaku pemberontakan remaja yang bersifat destruktif dan bertentangan dengan norma dan aturan serta hukum yang berlaku.

Sumber: Data diolah, 2024.

Selain dari beberapa artikel sebagaimana telah dipaparkan diatas, peneliti juga mencermati hukum positif yang ada di Indonesia diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Ketentuan Umum disebutkan bahwa Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Selanjutnya dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: a. perlindungan; b.-h.; i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan j. penghindaran pembalasan.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Disebutkan dalam Ketentuan Umum dalam ayat 5 bahwa Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Selanjutnya dalam Pasal 41 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus

2. Pembahasan

Yogyakarta merupakan salahsatu daerah yang selama ini menjadi salah satu daerah tujuan masyarakat yang akan mencari ilmu maupun hiburan. Sejak zaman dahulu Yogyakarta dikenal sebagai pusat Pendidikan yang berkualitas karena didukung oleh banyaknya perguruan tinggi dengan beragam bidang ilmu yang disediakan. Selain sebagai tujuan mendapatkan pelayanan Pendidikan, Yogyakarta juga dikenal dengan daerah yang masih kuat melaksanakan adat tradisi serta memiliki budaya yang hingga saat ini masih kuat dilaksanakan dan berlaku ditengah-tengah masyarakat. Namun disayangkan akhir-akhir ini banyak anak-anak muda yang melakukan aktifitas diluar kewajaran yang kemudian dikenal dengan istilah klithih.

2.1. Sejarah Klithih

Pada mulanya klithih merupakan istilah yang bersifat positif dan diartikan sebagai kegiatan atau aktifitas untuk mengisi waktu luang yang sifatnya positif. Kegiatan atau aktifitas klithih dapat jalan-jalan, menjahit, membaca, dan lain sebagainya. Namun seiring berjalannya waktu, makna klithih ini berubah menjadi makna yang berkonotasi negative berupa keliling golek getih (berkeliling mencari darah). Berbagai bentuk perubahan makna klithih yang mengarah kepada makna negative tersebut oleh Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito merupakan bentuk disorientasi makna sehingga Arie mengatakan bahwa “Klithih perlahan mengalami pemburukan makna, ketika diidentikkan dengan tindakan kejahatan, kriminalitas, entah itu dengan berbagai alasan tidak jelas.” (Aida, 2023).


Klithih dilakukan oleh remaja yang masih bersekolah dengan usia antara 14 sampai dengan 19 tahun yang merupakan gabungan dari pelajar dari SMP dan SMA di Yogyakarta (Widjaja et al., 2024). Klithih merupakan bentuk interaksi sosial conflict berupa memaksa dan menentang orang lain dan bersifat negative, Tindakan tersebut berupa aksi premanisme dengan target melukai korbannya secara acak dengan senjata tajam hanya untuk mendapat kepuasan hati (Bahroni & Gunartati, 2023). Pelaku klithih akan merasa puas dan unggul apabila menimbulkan korban. Pelaku klithih sebagian besar masih berstatus pelajar dan masih berusia dibawah umur (Baktora, 2024).

Tindakan klithih menjadi bentuk anarkisme remaja dengan menggunakan senjata tajam seperti pedang, samurai, parang, gir, pisau dan senjata tajam lain. Aksi klithih dijadikan tempat untuk mendapatkan pengakuan dan eksistensi, teritori, harga diri dan kebanggan suatu kelompoknya (Winarno, 2020). Kenakalan remaja yang melanggar hukum adalah sebuah tindak kejahatan, dan aksi klithih oleh remaja semakin meningkat menimbulkan pergeseran ke arah Tindakan kriminalitas (Unayah & Sabarisman, 2016).

Kenakalan remaja di Yogyakarta berupa kejahatan jalanan dengan senjata tajam, yang sering disebut “Klithih” semakin hari semakin meningkat dan semakin mengkhawatirkan. Klithih berupa penganiayaan terhadap orang lain yang tidak dikenal di jalanan, dengan alat berupa celurit, pedang atau senjata tajam lainnya yang beresiko kematian (Winarno, 2020).

2.2. Tren Klithih

Hal ini menunjukkan bahwa istilah klithih pada waktu lampau menunjuk pada aktifitas positif dan kemudian seiring berjalanya waktu klithih diidentikkan dengan kenakalan remaja di jalanan Yogyakarta. Bahkan merujuk pada data-data yang ada sebagaimana diulas pada bagian pendahuluan ditemukan bahwa terjadi tren peningkatan aktifitas klithih di jalanan Yogyakarta sebagai infografis berikut;



Gambar 1. Rekapitulasi Kejahatan Jalanan di Daerah Istimewa Yogyakarta 2020-2023. Sumber: Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, 2024.

Kenakalan remaja menurut Regoli termasuk dalam perilaku criminal atau anti sosial yang dilakukan oleh individu dengan usia dibawah 18 tahun, dengan tipe *delinquent offences* dan melanggar sistem hukum dengan menggunakan senjata tajam (Riyadi et al., 2015). Klithih di Yogyakarta menjadi perhatian penting bagi semua kalangan. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji fenomena tersebut. Tindakan kejahatan remaja sering disebut sebagai kenakalan remaja. Klithih cenderung mengarah pada bentuk konflik kehendak yang bertujuan untuk memaksa dan menentang pihak lain dengan cara negatif (Bahroni & Gunartati, 2023). Selain itu, perilaku Klithih merupakan bentuk agresi yang dilakukan dengan sengaja untuk menyakiti orang lain (Fuadi et al., 2019). Perilaku Klithih dipengaruhi oleh pergaulan teman-teman di luar rumah dan sekolah. Di Yogyakarta, Klithih muncul akibat interaksi sosial antar sekelompok remaja pelajar dengan tujuan atau latar belakang yang sama. Sebagian besar pelaku Klithih adalah remaja yang masih bersekolah dan memiliki masalah dalam keluarganya. Hal ini menjadi perhatian penting, karena menjadi faktor penting dalam tumbuh kembang remaja. Keluarga sangat berpengaruh pada pola asuh orangtua yang permisif dan cenderung tidak memahami perkembangan remaja (Riyadi et al., 2015).

Klithih dilakukan pada awalnya dilakukan oleh kelompok sebaya dari geng-geng sekolah demi menunjukkan eksistensinya dan mendapat pujian dari lawannya. Hal ini menjadi perhatian penting, karena Tindakan tersebut menimbulkan korban yang tidak sedikit. Klithih menimbulkan kegaduhan di masyarakat, dan menimbulkan berbagai rekasi sosial terhadap perilaku mereka. Menurut teori ketidakpuasan (*discontent theory*), kenakalan remaja bukan hanya sekadar reaksi sosial akibat hilangnya kesempatan bagi remaja untuk mengontrol perilaku mereka, melainkan juga merupakan usaha untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi. (R. B. Sarwono, 2019). Pada kenyataannya, Klithih bukan mencari Solusi, akan tetapi perilaku agresi mereka menambah permasalahan pada diri remaja. Perilaku agresif yang ditunjukkan oleh geng "Klithih" di Yogyakarta dapat dianalisis menggunakan tiga perspektif teori, yaitu teori naluri, teori pembelajaran, dan teori fisiologis. Terdapat sembilan faktor yang berpotensi memicu perilaku Klithih di kalangan siswa di Yogyakarta, yaitu frustrasi, stres, provokasi, senjata, deindividuasi, lingkungan, kepatuhan, alkohol, dan prasangka. Faktor utama yang mendorong kenakalan remaja adalah kemiskinan, sementara faktor kedua berperan dalam perkembangan kenakalan remaja menjadi tindakan kriminal adalah keberanian untuk mengonsumsi alkohol.

Klithih merupakan kejahatan orang dewasa, akan tetapi pelakunya adalah remaja dengan usia kurang dari 18 tahun, hal ini membuat remaja harus berurusan dengan hukum. Selain itu, Klithih adalah jenis kejahatan remaja yang memerlukan penerapan strategi dari pengendalian sosial melalui pendekatan pidana penal dan nonpenal, dan melibatkan lembaga serta individu dari luar sistem peradilan pidana, sebagai bagian dari usaha resosialisasi dalam konteks kriminologi budaya. (Harahap & Sulhin, 2022). Remaja pelaku Klithih menjadi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam kasus ini adalah Tindakan Kekerasan jalanan berupa aksi penganiayaan, pengeroyokan, dengan membawa senjata tajam. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, perilaku anggota geng klithih yang dilakukan oleh remaja mengandung unsur tindak pidana menurut KUHP Pasal 351 (penganiayaan), Pasal 170 (kekerasan terhadap orang atau barang), Pasal 338 (penghilangan nyawa), dan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1) terkait membawa senjata tajam tanpa izin. Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) akan diproses sesuai dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun ada alternatif jalur diversi bagi mereka, dengan pertimbangan dan hal yang dipersyaratkan terpenuhi. Dalam menangani pelaku klithih remaja, pemerintah merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 21, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa anak yang berusia di bawah 12 tahun dan melakukan atau diduga melakukan tindakan pidana, akan diupayakan anak tersebut tidak dijatuhi hukuman pidana, melainkan diserahkan kembali kepada orang tua atau wali dengan pendekatan secara bijaksana. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian, karena tidak menimbulkan efek jera para pelaku Klithih, karena control hukum masih lemah dalam penjeratan (Harahap & Sulhin, 2022). Senada dengan pendapat bahwa pelaku remaja tersebut akan mengulangnya, karena pengawasan hukum masih belum cukup kuat dalam memberikan efek jera. (Hisyam et al., 2023).

Tindakan Klithih yang semakin banyak terjadi, membuat masyarakat mengaggapnya sebagai Tindakan kriminalitas dan merupakan kejahatan. Perilaku kriminal, seperti yang terjadi pada remaja klithih, merupakan akibat dari proses pembelajaran melalui berbagai interaksi sosial dan keterhubungan dengan kelompok-kelompok sosial tertentu. (Hisyam et al., 2023). Berdasarkan berbagai penelitian, lingkungan remaja menjadi salah satu faktor utama pemicu terjadinya aksi klithih. Perilaku buruk dapat muncul ketika seseorang terbiasa dengan lingkungan yang dipenuhi kejahatan, karena remaja menganggap bahwa tindakan kriminal oleh orang lain tersebut, adalah hal

biasa dan tidak bertentangan dengan norma. Selain itu, Klithih dan perilaku jahat lainnya bisa terjadi akibat tradisi atau kebiasaan dalam lingkungan, meskipun bertentangan dengan nilai dan norma yang ada (definition of activity). Klithih dan perilaku menyimpang lainnya, bisa merupakan akibat dari kurangnya pengendalian dari remaja dalam memilih teman dan menunjukkan peran mereka dalam masyarakat. Selain itu, remaja seringkali mencari pengakuan dan eksistensi mereka melalui cara-cara negatif di lingkungan sekitar, salah satunya melalui Klithih. Tindakan negatif ini dilakukan dengan berkeliling mengendarai motor pada malam hari atau dini hari secara berkelompok, dengan tujuan menantang dan melukai pengendara lain menggunakan senjata tajam. Hal tersebut yang kemudian mengakibatkan orang lain menjadi korban, dan menyebabkan luka serius atau bahkan kematian. Tindakan Klithih ini diperoleh dengan belajar pada anggota gangster, preman, atau bandar narkoba (Hisyam et al., 2023).

Kenakalan remaja adalah perilaku pemberontakan remaja yang bersifat destruktif dan bertentangan dengan norma dan aturan serta hukum yang berlaku (Jatmiko, 2021). Kenakalan remaja mengabaikan nilai-nilai sosial dan merugikan diri dan masyarakat. Remaja tersebut mengalami defisien moral dengan selalu melakukan kejahatan, asosial bersifat psikotis, mengalami regresi dan berbuat kejahatan, kekerasan dan melanggar hukum (Jatmiko, 2021). Klithih dilakukan oleh pelajar SMP dan SMA yang tergabung dalam geng sekolah, yang ingin menunjukkan eksistensi dalam kelompoknya. Para pelaku Klithih ingin memiliki identitas, kekuasaan dan keuntungan dari segi ekonomi. Klithih dapat dikategorikan sebagai agresivitas anti sosial atau agresivitas emosi, karena dilakukan dengan rasa benci (Winarno, 2020). Selain itu, remaja dengan control diri yang lemah cenderung mudah terprovokasi dan kurang bisa mengendalikan impuls agresifnya, sehingga menimbulkan pola pikir kekerasan yang akan menurunkan ambang batas toleransi pada perilaku agresif (Rachmayanti et al., 2024).

2.3. Klithih Dalam Perspektif Hukum Positif

Kenakalan anak merujuk pada perilaku yang dikhawatirkan dapat menumbuhkan kecenderungan untuk melakukan tindakan kriminal. Apabila perbuatan tersebut melebihi batas kenakalan anak pada umumnya, maka anak tersebut akan dikenai pembinaan serta pengawasan dari pihak negara (Winarno, 2020). Bnetuk kenakalan anak adalah menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma kehidupan keluarga dan sosialnya. Kejahatan jalanan tidak ada definisi secara khusus. Kejahatan jalanan dinilai sebagai jenis kejahatan yang paling dekat dengan Masyarakat, karena dampak dan efeknya secara langsung kepada Masyarakat dan sangat meresahkan (Hetharia et al., 2023). Akan tetapi menurut Anisavitry dalam (Putra et al., 2023), bahwa Klithih merupakan tindak kejahatan berupa perilaku agresivitas yang dipicu oleh keketidaktangan pengelolaan emosi. Sanksi terhadap tindakan Klithih yang dilakukan oleh remaja merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jika remaja berusia antara 12 hingga 18 tahun dan diduga melakukan tindak pidana, maka mereka dapat diberikan diversi, kecuali jika tindakannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Kejahatan klithih yang berupa penganiayaan dan kekerasan adalah termasuk dalam pelanggaran HAM ringan, dan merupakan pelanggaran HAM berat apabila menyebabkan korban meninggal dunia, karena dapat dikategorikan sebagai pembunuhan (Rofifah et al., 2023). Tindakan klithih menjadi bentuk anarkisme remaja dengan menggunakan senjata tajam seperti pedang, samurai, parang, gir, pisau dan senjata tajam lain. Aksi klithih dijadikan tempat untuk mendapatkan pengakuan dan eksistensi, teritori, harga diri dan kebanggaan suatu kelompoknya (Winarno, 2020). Pelaku klithih akan merasa puas dan unggul apabila menimbulkan korban. Diversi dan Penjatuhan hukuman bagi

anak pelaku klitih selama ini belum menyelesaikan akar dari permasalahan kejahatannya (Hanggoro, 2022). Tindakan klitih termasuk dalam tindak pidana, karena terjadi penganiayaan dengan unsur kesengajaan (Harefa & Murtadho, 2023). Keadilan restorative yang berpedoman pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku klitih, disebabkan oleh berbagai factor, oleh karena itu diperlukan kebijakan yang lebih optimal dalam menangani kasus klitih pada remaja tersebut.

Aksi Klitih merupakan Tindakan yang tidak terpuji dan mengakibatkan jatuhnya korban. Arti kata klitih tidak ada dalam kamus tertulis manapun. Definisi klitih sampai saat ini belum ada dalam buku ataupun jurnal yang menuliskan tentang itu. Klitih yang dilakukan oleh para remaja merupakan perilaku menyimpang dan abnormal dimana terjadi agresivitas dan kegagalan dalam pengendalian emosi. Tidak terkendalinya emosi remaja dengan baik tersebut menimbulkan Hasrat dan keinginan untuk berbuat kekerasan menggunakan senjata tajam untuk kepuasan sesaat. Tindakan klitih menimbulkan ketakutan dan kemarahan di Masyarakat, karena orang yang tidak bersalah menjadi korbannya. Korban mengalami trauma yang mendalam, dan berpotensi merusak jaringan syaraf otak jika tidak bisa dikendalikan. Korban kejahatan klitih dapat mengalami perubahan perilaku emosional dan komunikasinya berupa ketakutan yang berlebihan, ditandai dengan mimik wajah yang sedih dan cemas saat bertemu dengan orang asing (Hanggoro, 2022).

Kejahatan jalanan atau kenakalan remaja itu merupakan sebuah ungkapan saja dengan arti yang hampir sama, karena belum ada definisi khusus dari para ahli bahaya secara tertulis. Tindakan klitih memerlukan penanganan yang serius, karena merusak masa depan remaja baik korban ataupun pelakunya. Resolusi konflik dari kasus klitih adalah dengan hukuman, karena pelaku terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja, berupa penyerangan, pengeroyokan, penusukan bahkan menghilangkan nyawa orang lain (Jatmiko, 2021). Diversi dan Penjatuhan hukuman bagi anak pelaku klitih selama ini belum menyelesaikan akar dari permasalahan kejahatannya (Hanggoro, 2022)

Klitih menjadi hal yang meresahkan bagi Masyarakat Yogyakarta, karena kejadian tersebut terus terjadi dari tahun ke tahun. Berbagai upaya telah dijalankan oleh Pemerintah dalam menanggulangi dan mencegahnya, akan tetapi kejadian Klitih masih ada. Para pelaku yang telah menjalani diversi dan rehabilitasi belum sepenuhnya sembuh dan sebagian besar masih kembali melakukan aksi Klitihnya bahkan menyeberang ke dalam kejahatan lainnya. Menurut Marlina (2023), salah satu permasalahan dalam diversi adalah tidak memberikan efek jera, dan mengakibatkan pelaku anak mengulangi perbuatan tersebut. Diperlukan peraturan dan kebijakan khusus agar remaja yang melakukan kejahatan atau kenakalan yang mengakibatkan timbulnya korban, kerugian bahkan menghilangkan nyawa orang lain agar mendapatkan hukuman yang bisa menimbulkan efek jera dari pelakunya.

2.4. Faktor Pendorong Klitih

Penyebab terjadinya kejahatan Klitih dipengaruhi oleh internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari keluarga, lingkungan dan media. Faktor internal berasal dari pelaku di bawah umur dalam masa pencarian jati diri, butuh pengakuan dari orang lain dan solidaritas pertemanan. Tindakan Klitih berupa tindak pidana yang diduga pengeroyokan, penganiayaan, perampasan, pencurian dengan kekerasan. Menurut Teori kriminologi social learning theory, Klitih berpandangan bahwa

anak-anak memperlihatkan perilakunya berupa reaksi dari perbuatan pihak lain (positif dan negative). Teori kriminologi sub culture mempunyai indikator delinquent berupa penyimpangan anak kelas bawah dan menengah, yang menimbulkan suatu konflik dan membuat geng, sehingga mengakibatkan munculnya peer grup berupa kesetiaan pada gang dan mencari status dengan kekerasan (Wijanarko & Ginting, 2021). Latar belakang dari perilaku kilitih yang dilakukan oleh remaja menurut Rahmatullah & Ardi (2024) adalah factor lingkungan, keluarga, media sosial, dan kurangnya pengendalian emosi remaja tersebut.

Aksi Klithih merupakan salah satu dari perilaku menyimpang dari remaja dalam masa peralihan. Penyimpangan remaja yang melakukan tindakan Klithih adalah melanggar norma sosial di masyarakat. Hurlock (1999) berpendapat bahwa, kenakalan remaja adalah tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh remaja, yang berakibat remaja pelaku kejahatan masuk kedalam penjara. Selain itu, Kenakalan remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh pengabaian sosial, dan berakibat pada perilaku menyimpang. Kenakalan remaja disebabkan oleh salah satu bentuk pengabaian sosial, sehingga remaja mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang (Kartono, 1998). Tindakan Kriminalitas atau perilaku criminal atau kejahatan bukan merupakan peristiwa herediter (bawaan sejak lahir, warisan), sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku menyimpang berupa kenakalan dan kejahatan oleh remaja disebabkan oleh factor-faktor yang terdapat disekitarnya. Selain itu, Remaja yang tidak mempunyai pondasi yang kuat dan kontrol diri yang lemah, akan berlari ke dalam hal yang negatif, yaitu terjadinya kenakalan remaja (Sumara et al., 2017).

Menurut W.A. Bongger, kenakalan remaja sudah merupakan bagian yang besar dalam kejahatan. Sebagian besar penjahat dewasa, pada saat muda menjadi penjahat (Asrori, 2019). Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dipikul rata untuk semua orang. Pendapat lain mengatakan bahwa Kenakalan remaja merupakan gejala sakit atau patologi secara sosial, yang berakibat terjadinya perilaku menyimpang, dan kemudian disebut cacat secara sosial (Kartono, 2014). Selain itu menurut Sarwono (1994) Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang dari atau melanggar hukum. Ciri kenakalan remaja menurut Arifin (1994) adalah (1) Perilaku atau tindakan yang bersifat a-moral, a-sosial atau anti sosial. (2) Tindakannya cenderung melanggar norma sosial, hukum, dan agama yang berlaku (3) Perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hukum atau peraturan yang ada. Jika tindakan menyimpang ini dilakukan oleh orang dewasa, maka hal itu dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan (kriminal) dan dapat dikenakan hukuman.

E. PENUTUP

Kenakalan remaja yang terjadi di wilayah Yogyakarta dikenal oleh masyarakat sebagai Klithih. Klithih telah terjadi pergeseran makna yang mengarah kepada kegiatan negative mulai dari mencelakai orang lain hingga pada penghilangan nyawa. Klithih tidak beda dengan kejahatan jalanan lainnya, hanya beda dalam ungkapan saja. Kenakalan remaja dan kejahatan jalanan dalam aksi Klithih di Yogyakarta tidak mempunyai definisi secara khusus, akan tetapi tindakannya sudah meresahkan semua Masyarakat. Aksi Klithih tidak bisa dibenarkan dari segi apapun, dan Tindakan tersebut termasuk dalam perilaku menyimpang, karena melanggar semua norma dan budaya di Masyarakat. Klithih merupakan aksi kriminalitas dan bagian dari kejahatan, karena remaja tersebut melakukan dengan menggunakan senjata tajam, penganiayaan dan kekerasan fisik bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain yang tidak bersalah. Tindakan berkeliaran di malam dini hari dan mencari korban sebagai aksi kepuasan, membuat keributan dan bahkan pelaku merasa tidak bersalah atas perbuatannya membuat kemarahan Masyarakat.

Aksi remaja pelaku Klithih yang menjadi Anak Berhadapan Hukum atau ABH dan mendapatkan sanksi menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan melindungi hak-hak anak yang berupa diversifikasi dan rehabilitasi sosial dalam balai belum membuat jera para pelaku tersebut, karena kontrol hukum masih lemah dalam melakukan penjeratan. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi aksi Klithih, akan tetapi masih belum dapat mengurangi angka kejadiannya. Untuk itu diperlukan tindakan hukum agar pelaku klithih jera dan tidak mengulangi lagi. Dengan penegakan hukum yang tepat dan terukur akan memberikan efek jera bagi pemuda yang lain agar tidak melakukan hal serupa. Selain hal tersebut diatas, diperlukan perhatian dalam penguatan asuhan oleh keluarga remaja, karena faktor keluarga menjadi faktor utama kenakalan remaja. Kenakalan yang membahayakan nyawa orang lain bahkan bisa menimbulkan korban jiwa, bisa disebut kejahatan atau kriminalitas, sepatutnya mendapat sanksi yang tegas.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari dukungan beberapa pihak yang telah bersedia menjadi informan. Oleh karena itu, disampaikan ucapan terima kasih kepada Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja, Kepolisian, Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tokoh masyarakat yang telah membantu dalam penyusunan penelitian ini.

G. TENTANG PENULIS

Penulis pertama merupakan Aparatur Sipil Negara (PNS) yang bertugas dilingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2009. Jabatan terakhir sebagai Penelaah Teknis Kebijakan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja dan saat ini sedang menempuh Pendidikan Program Pascasarjana di Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Penulis kedua merupakan dosen tetap di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" di Yogyakarta sejak tahun 2022. Sebelumnya ia merupakan dosen tetap di Universitas Maritim Raja Ali Haji di Tanjungpinang sejak tahun 2010. Selain sebagai dosen tetap di STPM "APMD", ia juga mengajar di Universitas Terbuka. Saat ini ia juga menjadi Staf Ahli Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Periode 2024-2029.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, N. R. (2023). *Klithih: Pengertian, Sejarah, Penyebab, dan Cara Menghindari Klithih*. <https://amp.kompas.com/tren/read/2023/03/26/164500565/klithih--pengertian-sejarah-penyebab-dan-cara-menghindari-klithih>
- Anugrahanto, N. C. (2023). *Kasus "Klithih" Mendominasi di LPKA Kelas II Yogyakarta*. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/08/27/kasus-klithih-mendominasi-di-lpka-kelas-ii-yogyakarta>
- Arifin, M. (1994). *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (5th ed.). PT. Golden Trayon Press.
- Asrori. (2019). Upaya Menanggulangi Juvenile Delinquensi Menurut Sarlito Wirawan Sarwono Dan Zakiah Daradjat (Telaah Komparatif Perspektif Pendidikan Islam). *Prosiding Seminar Nasional Prodi PAI UMP Tahun 2019*, 1. www.lpip.ump.ac.id
- Azzizah, K., & Harefa, B. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klithih. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 468. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6990>
- Bahroni, A., & Gunartati, G. (2023). Memahami Fenomena Klithih di Yogyakarta dengan Kontak Sosial Edukatif. *Jurnal Perspektif; Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 6(3), 237–245. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/perspektif.v6i2.776>
- Baktora, M. I. (2024). *2024 segera Berakhir, JPW Kritik Penanganan Kejahatan Jalanan di DIY yang Belum Tuntas*. <https://jogja.suara.com/read/2024/12/26/162952/2024-segera-berakhir-jpw-kritik-penanganan-kejahatan-jalanan-di-diy-yang-belum-tuntas>

- Creswell, J. W. (2003). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Second). Sage Publications.
- Fuadi, A., Muti'ah, T., & Hartosujono, H. (2019). Faktor-Faktor Determinasi Perilaku Klitih. *Jurnal Spirits*, 9(2), 88. <https://doi.org/10.30738/spirits.v9i2.6324>
- Hanggoro, D. (2022). Fenomena klitih serta dampaknya terhadap perilaku komunikasi korban klitih di yogyakarta. *Metta Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(4), 757–764.
- Harahap, C. B., & Sulhin, I. (2022). Pengendalian Kejahatan Pada Sub-Kebudayaan Geng Klitih (Dalam Paradigma Kriminologi Budaya). *Deviance Jurnal Kriminologi*, 6, 86–102.
- Harefa, S., & Murtadho, N. A. (2023). Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam Juridical. *FUNDAMENTAL: JURNAL ILMIAH HUKUM*, 12(Nomor 1), 13–42. <https://doi.org/10.34304>
- Hetharia, Z. F., Hehanussa, D. J. A., & Wadjo, H. Z. (2023). Urgensi Psikologi Kriminil Dalam Penanganan Kejahatan Jalanan. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(1), 63–73. <https://doi.org/10.47268/pela.v2i1.8724>
- Hisyam, C. J., Miftaqiyah, A., Anargya, A., Putra, H., Aisyah, C., Ardani, D. N., Lubis, N. P., & Adila, S. (2023). Analisis Pelaku Kenakalan Remaja “ Klitih ” dalam Perspektif Teori Asosiasi Diferensial Sutherland. *Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 1(4).
- Hurlock, E. B. (1999). *Perkembangan anak*. Erlangga.
- Jatmiko, D. (2021). Kenakalan remaja klitih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta. *Humanika*, 21(2), 129–150. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i2.37480>
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 52, 147–158.
- Kartono, K. (1998). *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kartono, K. (2014). *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*. Raja Grafindo Persada.
- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.
- Nurhadi. (2021). *Daftar Korban Tewas Akibat Kebrutalan Klitih dalam 5 Tahun Terakhir*. <https://nasional.tempo.co/read/1544536/daftar-korban-tewas-akibat-kebrutalan-klitih-dalam-5-tahun-terakhir>
- Prabawati, L., Nurhidayah, S., & Elysa, S. (2024). Corpus Analysis Discourse Study (CADs): Diskusi “ Klitih ” melalui Media sosial Twitter Sebagai Ruang Publik Pada Tahun 2022 – 2023. *Socia Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 21(1).
- Putra, I. G. N., Kartikasari, V., & Putri, M. I. (2023). Urgensi Perlindungan Perilaku Agresivitas Kepada Anak Yang Menjadi Pelaku Kejahatan (Geng Klitih Di Yogyakarta). *Jurnal Hukum Dan HAM West Science*, 2(01), 1–7.
- Qomariah, S. (2020). Pacar Berhubungan Dengan Perilaku Seks Pranikah Pada Remaja. *Jurnal Kesmas Asclepius*, 2, 44–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.31539/jka.v2i1.585>
- Rachmayanti, J. D., Nuryanti, L., & Surakarta, U. M. (2024). *Upaya penanganan perilaku agresif pada remaja pelaku klitih 1,2*. 57–71.
- Rahmatullah, D., & Ardi, M. (2024). Fenomena Klitih (Studi Kasus Tindakan Kejahatan Klitih Berbasis Organisasi Pencak Silat di Kecamatan Kertosono). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 782–794. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.11215358>
- Riyadi, A., Suyono, H., & Hayati, E. N. (2015). Implementasi Pola Asuh Orang Tua pada Remaja Pelaku Klitih di D.I. Yogyakarta Parent Patterns of Klitih Teenager in Yogyakarta. *Jurnal PKS*, 20(1), 91–102.
- Rofifah, F. P., Agus Santoso, A. P., Anna Sarifah, Dewi Kahesti, Fatih Ijlal, Abelia Putri, Hafizatul Athalia, Hafizh Novian, Malida Arneta, Rinche Sekar, Rohsawati Mawardany, & Salsa Zulaykha. (2023). Kejahatan Remaja (Klitih) Sebagai Bentuk Pelanggaran Ham. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(6), 469–475. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.409>
- Sabarguna, B. . (2005). *Analisis Data pada Penelitian Kualitatif*. UI Press.
- Sarwono, R. B. (2019). Menelisik Dorongan Agresi Para Pelajar Pelaku “ Klitih ” di Yogyakarta. *Solution, Jurnal of Counseling and Personal Development*, 1(1).
- Sarwono, S. W. (1994). *Psikologi Remaja*. Raja Grafindo Persada.
- Sumara, D. S., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan Remaja Dan Penanganannya.

- Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2).
<https://doi.org/10.24198/jppm.v4i2.14393>
- Unayah, N., & Sabarisman, M. (2016). Fenomena Kenakalan Remaja Dan Kriminalitas. *Sosio Informa*, 1(2), 121–140. <https://doi.org/10.33007/inf.v1i2.142>
- Widjaja, A. R., Wulandari, P., & Komariah, S. (2024). Pola Asuh Orang Tua Dalam Mengatasi Penyimpangan Pada Remaja (Fenomena Klitih Di Yogyakarta). *Community*, 10(April), 101–111.
- Wijanarko, A., & Ginting, R. (2021). Kejahatan jalanan. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 10(1), 23–28.
- Winarno, E. (2020). Klithih : Manifestasi Penyimpangan Agresivitas Remaja. *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosia*, 44(1), 21–38.